

# KEPASTIAN HUKUM TERHADAP JAMINAN MUTU PANGAN

Hasmauna \*<sup>1</sup>

Program Magister Hukum Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia.

[hasmaunabl2017@gmail.com](mailto:hasmaunabl2017@gmail.com)

Basuki Rekso Wibowo

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

[basukireksowibowo@gmail.com](mailto:basukireksowibowo@gmail.com)

## Abstract

*Food is one of the main aspects in fulfilling basic human needs which requires clarity and legal certainty regarding its quality and safety. This research aims to analyze legal certainty regarding food quality assurance with a focus on regulations and implementation in Indonesia. A qualitative approach was used by conducting literature studies and policy analysis related to food regulations in Indonesia. The research results show that regulations related to food quality in Indonesia have experienced significant developments, especially through Law Number 18 of 2012 concerning Food. However, consistent and effective implementation is still the main challenge faced in ensuring food safety for consumers. Even though there are responsible food control institutions, such as the Food and Drug Supervisory Agency (Badan POM), weaknesses are still found in supervision which tends to be inconsistent and less strict. Apart from that, the lack of cooperation between the government, the food industry and the community also makes it difficult to implement regulations properly. This research recommends the need to increase the capacity of supervisory institutions, stricter law enforcement against food quality violations, and increase public awareness of the importance of complying with food quality standards. Through these steps, it is hoped that legal certainty regarding food quality assurance in Indonesia can be improved, so that people can consume safe, healthy and quality food in accordance with established standards.*

**Keywords:** Food, Legal Certainty, Food Quality, Regulation, Implementation, Indonesia.

## Abstrak

Pangan merupakan salah satu aspek utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang memerlukan kejelasan dan kepastian hukum terkait mutu dan keamanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap jaminan mutu pangan dengan fokus pada regulasi dan implementasi di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan dengan melakukan studi literatur dan analisis kebijakan terkait peraturan pangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait mutu pangan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Namun, implementasi yang konsisten dan efektif masih menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam upaya memastikan keamanan pangan bagi konsumen. Meskipun terdapat lembaga pengawas pangan yang bertanggung jawab, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), namun masih ditemukan kelemahan dalam pengawasan yang cenderung tidak konsisten dan kurang tegas. Selain itu, kurangnya kerjasama antara pemerintah, industri pangan, dan masyarakat turut menyulitkan pelaksanaan regulasi dengan baik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas lembaga pengawas, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran mutu pangan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi standar mutu pangan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa kepastian hukum terhadap jaminan mutu pangan di

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis

Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi pangan yang aman, sehat, dan berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Pangan, Kepastian Hukum, Mutu Pangan, Regulasi, Implementasi, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan setiap hari oleh manusia dan terpenuhinya pangan juga termaksud dalam hak asasi manusia yang mana sudah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi manusia, salah satunya yaitu mengonsumsi pangan yang aman dan bermutu (Lestari, 2020).

Peredaran produk makanan dan minuman yang mudah ditemukan di pasaran, sangat memungkinkan beredarnya pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan yang seharusnya memperhatikan keamanan, mutu, maupun gizi. Produk pangan yang beredar menjadi tanggung jawab orang yang memproduksi dan yang mengedarkan, terutama jika pada penggunaan atau konsumsinya terjadi kerugian kesehatan maupun kematian seseorang yang mengonsumsi produk tersebut (Dewa Gede Eka Dharma, 2014).

Dengan adanya kepastian hukum terhadap mutu pangan yang beredar di masyarakat diharapkan dapat menjadikan makanan yang ada di pasaran sudah aman dan sehat agar tidak menimbulkan penyakit maupun gangguan pada kesehatan tubuh. Maka dari itu perlu upaya pencegahan agar tidak terjadi kemungkinan tercemarnya pangan dari faktor kimia, biologis maupun hal lainnya yang dapat merusak mutu serta gizi pada pangan dan menimbulkan penyakit bagi yang mengonsumsinya serta tidak bertentangan terhadap agama maupun budaya masyarakat (Sari, 2018).

Melihat kondisi saat ini masih banyak produk pangan yang mengandung zat yang berbahaya untuk tubuh seperti pewarna tekstil, boraks maupun formalin. Penulis berpendapat permasalahan ini masih timbul karna kurangnya kesadaran dari pihak konsumen maupun produsen, dan juga kepastian hukum belum dibuat secara menyatu dan menyeluruh (Maria Alberta Liza, 2020). Karna pada prinsip ekonomi adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya para pelaku usaha seringkali tidak memperhatikan persyaratan keamanan pangan yang diedarkan (Nurcahyo, 2018).

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, masalah keamanan pangan telah menjadi perhatian global yang mendesak, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak buruk dari konsumsi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produsen pangan dan pemerintah.

Dalam konteks ini, kepastian hukum adalah fondasi krusial yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua entitas terlibat dalam rantai pasok pangan, mulai dari produsen hingga konsumen, tunduk pada aturan dan regulasi yang jelas dan tegas. Tanpa kepastian hukum yang memadai, risiko terhadap kualitas pangan dan keselamatan konsumen dapat meningkat secara signifikan, menyebabkan ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap produk pangan yang beredar di pasaran.

Lebih lanjut, kepastian hukum terhadap jaminan mutu pangan tidak hanya berdampak pada industri pangan secara langsung, tetapi juga memiliki efek domino yang signifikan pada

aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Dengan memastikan bahwa pangan yang beredar memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan konsumen dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam sektor pangan.

Salah satu manfaat utama dari kepastian hukum terhadap jaminan mutu pangan adalah perlindungan terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya regulasi yang ketat, risiko kontaminasi atau pencemaran pangan dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi pangan tanpa adanya kekhawatiran akan dampak negatif terhadap kesehatan mereka. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan pentingnya pola makan yang seimbang dan aman, serta membantu mengurangi angka penyakit terkait makanan yang dapat dicegah.

Selain itu, kepastian hukum juga berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang beredar di pasar. Dengan adanya jaminan mutu pangan yang dijamin secara hukum, konsumen akan merasa lebih yakin dan nyaman dalam mengonsumsi pangan yang diproduksi dan diperdagangkan di pasar.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis hendak mengkaji dan membahas mengenai permasalahan tersebut yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul, **"KEPASTIAN HUKUM TERHADAP JAMINAN MUTU PANGAN"**.

## **METODE PENELITIAN**

Pengertian metode pada umumnya berbentuk studi logis dan sistematis yang berdasarkan prinsip-prinsip yang mengarah pada suatu penelitian. Metodologi juga merupakan suatu pencarian ilmiah dalam pencarian kebenaran (Setiono, 2005). Metode penelitian dapat memberikan kontribusi dalam bentuk petunjuk dan arah dalam pemahaman obyek yang diteliti, sehingga penelitian dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan apa yang direncanakan.

Penelitian merupakan suatu langkah dalam mencari ilmu pengetahuan yang akurat dan tepat. Menurut Pendapat Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian merupakan cara dalam melakukan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara ilmiah yang memiliki tujuan dalam mengungkap suatu hal yang benar yang tersusun sistematis, teratur, konsisten dan metodologis (Soerjono Soekanto, 2014). Hal ini menjadi sebuah proses konstruksi dan analisa dalam penelitian terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya.

Adapun penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dari *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Penelitian yuridis normatif mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepastian Hukum Terhadap Jaminan Mutu Pangan**

Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yang pertama terdapat aturan bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, yaitu berupa keamanan hukum bagi setiap individu dari pemerintah dengan itu aturan yang bersifat umum dapat diketahui setiap individu apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh negara terhadap individu. Sementara Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa dapat dijalankannya hukum tersebut dengan baik dan benar (Pamungkas, 2019).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dijelaskan bahwa yang disebut sebagai Konsumen ialah setiap orang yang menggunakan ketersediaan barang dan/atau jasa baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain serta tidak untuk diperdagangkan kembali.

Ketentuan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen, yang menyatakan bahwa: Konsumen memiliki hak, yaitu:

- a. berhak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. serta memilih barang dan/atau jasa dengan mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar maupun kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Konsumen memiliki Hak atas informasi yang benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Konsumen mempunyai Hak untuk didengar saat menyampaikan pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa yang ia gunakan;
- e. Konsumen memiliki Haknya untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen;

Konsumen berkewajiban:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan serta keselamatan dirinya sendiri;
- b. untuk beritikad baik pada saat transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d. dan jika terjadi sengketa maka konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menjelaskan bahwa Perlindungan konsumen merupakan sebuah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen. Tanpa melupakan hak pelaku usaha. Dalam ketentuan ini terdapat kepastian hukum untuk konsumen agar hak=haknya dapat terlindungi. Penegakan hak konsumen di Indonesia penting untuk dilaksanakan supaya terciptanya keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen. Serta bertujuan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan

perlindungan Konsumen serata menjamin kepastian hukum bagi para konsumen (Ida Bagus, 2019).

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang sudah diperkuat melalui undang-undang khusus, dengan ini diharapkan para pelaku usaha tidak bertindak sewenang-nya saja. Kepastian hukum bagi konsumen diperuntukkan untuk konsumen agar terjaga hak-haknya karna pada hakikatnya kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban manusia. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah. Yang mengharuskan dilindungi oleh hukum (Susanto, 2008).

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen hal ini dilakukan dengan cara pengawasan serta pembinaan kepada pihak konsumen agar terselenggara perlindungan terhadap konsumen secara memadai. Upaya perlindungan hukum ini berguna pada saat sudah terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen terhadap produk pangan yang dikonsumsi. Di Indonesia sendiri dalam Undang-undang perlindungan konsumen pun sudah menyediakan saluran-saluran hukum untuk para konsumen untuk menuntut haknya apabila terjadi ketidakjujuran produsen (Setyoyati, 2014).

Asas-asas Perlindungan Hukum Konsumen Dijelaskan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen dilakukan berdasarkan 5 (lima) Asas, yaitu:

- a. Asas manfaat: Pada asas ini diharapkan Perlindungan Konsumen dalam upayanya dapat memberikan manfaat banyak bagi kepentingan para konsumen maupun kepentingan para pelaku usaha.
- b. Asas keadilan, pada asas ini bertujuan agar partisipasi seluruh pihak dapat diwujudkan secara maksimal serta dapat memberikan kesempatan kepada pihak konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban masing-masing secara adil.
- c. Asas keseimbangan, asas ini ditujukan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha maupun konsumen dan juga pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, pada asas ini diharapkan Perlindungan Konsumen dapat memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, pada asas ini bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Pangan dalam pasal 1, Pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman. Bahan pangan pada umumnya tidak dikonsumsi dalam bentuk mentah, tetapi kebanyakan pangan diolah menjadi berbagai jenis dan bentuk makanan yang mudah dikonsumsi oleh manusia. Tujuan pengolahan ini untuk memperpanjang masa simpan karena sebagian besar bahan pangan bersifat mudah rusak.

Kebanyakan bahan pangan mengalami penurunan mutu dari sejak dipanen atau ditangkap hingga sampai ke tangan konsumen (Mamuaja, 2016).

Menurut UU RI No 18 tahun 2012 tentang pangan, Keamanan Pangan merupakan sebuah kondisi serta upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan dari segi biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan bahkan membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Pangan yang aman serta bermutu dan bergizi tinggi penting perannya bagi pemeliharaan, pertumbuhan, maupun peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat (Bambang Hermanu, 2016).

Sebelum beredar di pasaran bebas, menurut peraturan perundang-undangan produk makanan dan minuman diuji terlebih dahulu oleh para ahli dan pihak-pihak yang berwenang. Di Indonesia sendiri pengawasan keamanan pangan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Depkes RI berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI NO 722/MENKES/PER/IX/88, apabila hasil penelitian menunjukkan hasil yang positif atau aman dikonsumsi maka produk tersebut diijinkan untuk beredar di pasaran. Tetapi jika sebaliknya yaitu makanan yang tidak aman dikonsumsi akan menyebabkan gangguan kesehatan atau menyebabkan penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia, maka tidaklah mendapatkan izin dari pihak berwenang tersebut (Rathmaryanti, 2019).

Mutu pangan menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, serta standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. Saat ini masih banyak makanan yang beredar di pasaran mengandung zat yang dapat membahayakan tubuh manusia seperti zat pewarna formalin, tekstil, pemanis buatan, boraks dan bahan berbahaya lainnya. Dinas terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Kesehatan sudah rutin melakukan sidak serta pengawasan, dan juga pembinaan terhadap industri rumah tangga. Namun makanan dengan zat berbahaya itu tetap saja masih ditemukan disebabkan karena pihak konsumen maupun pelaku usaha sendiri pada umumnya masih belum memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran akan hak dan kewajibannya masing-masing.

Berdasarkan teori kepastian hukum, kepastian memiliki arti ketetapan atau ketentuan, maka jika dikaitkan dengan kata hukum akan menjadi kepastian hukum yang memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak serta kewajiban setiap warga negara”. Sehingga dengan adanya Nomor Izin Edar pada label kemasan yang menjamin tentang keamanan dan mutu pangan pada sebuah produk maka akan memberikan kepastian hukum terhadap produk pangan tersebut dan memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk tersebut aman dikonsumsi karena telah memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan. Tujuan kepastian hukum khususnya bagi konsumen, yaitu untuk meningkatkan kesadaran maupun kemandirian konsumen dalam melindungi diri serta mengangkat harkat dan martabat konsumen dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.

## **KESIMPULAN**

Dalam upaya menjaga kepastian hukum terhadap mutu pangan, peran pemerintah, industri pangan, dan konsumen sangatlah penting. Regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang adil, kolaborasi yang baik, dan perlindungan konsumen yang efektif

menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa masyarakat dapat mengonsumsi pangan yang aman, sehat, dan berkualitas. Dengan demikian, kepastian hukum terhadap mutu pangan akan menjadi landasan penting bagi pembangunan industri pangan yang berkelanjutan dan masyarakat yang lebih sehat.

### Saran

1. Sebaiknya Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait mutu pangan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap peraturan yang ada. Hal ini meliputi penyesuaian terhadap standar mutu, ketentuan labeling yang lebih jelas, serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dalam industri pangan.
2. Sebaiknya untuk memanfaatkan teknologi terkini, seperti sistem pelacakan dan identifikasi otomatis, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok pangan. Teknologi ini dapat membantu mengurangi risiko kontaminasi dan mempermudah identifikasi sumber permasalahan jika terjadi masalah pada mutu pangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Ida. (2019). *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan*
- Dharma, Dewa Gede Eka, (2014). *“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap*
- Hermanu, Bambang. (2016). *“Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Industri Rumah Tangga (Pirt) Dalam Menuju Keamanan Pangan Yang Optimal Di Kota Semarang.”* Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, vol. 11, no. 2, 2016. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kemasan.”* Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), vol. 7, no. 3, 2018, pp. 402–17.
- Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarasa.”* Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, vol. 7, no. 12, 2019, pp. 1–15.
- Label Makanan Dan Minuman Kadaluarasa.* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Lestari, (2020). *“Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak*
- Liza, Maria Alberta. (2020). *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.”* Jurnal Inovasi Penelitian, vol. 1, no. 4, 2020, pp. 859–64.
- Mamuaja, (2016). *Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan.* Unsrat Press. Masyarakat Sebagai Konsumen.” Aspirasi: Jurnal Masalah- Masalah Sosial, vol. 11, no. 1, 2020.
- Nurchayyo. (2018). *“Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan*
- Pamungkas. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pergantian Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Surabaya.”* Novum: Jurnal Hukum, vol. 1, no. 1, 2014, pp. 36–46.
- Pariwisata Sanur Kota Denpasar.* Poltekkes Denpasar.
- Produk Makanan Yang Dipasarkan Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.”* Kertha Semaya, vol. 2, no. 03, 2014.
- Rathmaryanti. (2019). *Keamanan Pangan Dan Nilai Gizi Nasi Jinggo Di Wilayah*
- Sari. (2018). *“Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut*
- Setiono. (2005). *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum,* Program Studi
- Setyoyati. (2014). *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk*
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,*
- Susanto. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan.* Visimedia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

*Undang-Undang.”* Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, vol. 7, no. 1, 2018, pp. 1–14.